



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
INSENTIF FISKAL BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, menyebutkan Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap penggunaan insentif fiskal kategori kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara optimal;
 - b. bahwa dalam penyaluran anggaran insentif fiskal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
16. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 420);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 65);

18. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI INSENTIF FISKAL BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kotaa dalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah dibidang sosial.
7. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja bidang dapat berupa tata Kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau Pelaksanaan Kebijakan.
8. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Insentif Fiskal yang di berikan Kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan mengikuti katagori penghapusan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tanjungpinang.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
12. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disingkat BLT adalah program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak inflasi daerah.
13. Lembaga penyalur adalah Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang selanjutnya disebut Penyalur, merupakan mitra kerja penyedia jasa jaringan dan layanan keuangan yang akan menyalurkan BLT kepada penerima bantuan.
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Tanjungpinang.
16. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu yang dicetak secara elektronik baik dari fisik dan penggunaannya berfungsi sebagai identitas resmi Warga Negara Republik Indonesia yang berlaku seumur hidup dan diterbitkan oleh instansi pemerintah berwenang.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data pribadi, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga diterbitkan oleh instansi pemerintah berwenang

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Daerah Tahun 2023.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. pemberian informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Daerah Tahun 2023;

- b. pemberian petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak mampu di Daerah Tahun 2023;

(3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Kriteria Penerima;
- b. Jenis bantuan, penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan;
- c. Mekanisme dan tata cara pendataan verifikasi dan validasi penerima bantuan;
- d. Pelaksana dan tata cara penyerahan bantuan;
- e. Mekanisme dan tata cara penatausahaan keuangan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah Kepala Keluarga:

a. yang terdaftar dalam DTKS dan usulan DTKS meliputi:

- 1) keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang terdaftar pada DTKS, usulan Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang sudah ditetapkan Oleh Kepala Daerah;
- 2) bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD;
- 3) nama yang mewakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- 4) Bersedia menerima Bantuan Langsung Tunai insentif Fiskal Tahun 2023;
- 5) Bagi calon KPM yang menolak Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 4, membuat surat pernyataan menolak bantuan;
- 6) Format surat pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

b. Masyarakat yang terdata dan telah ditetapkan dalam data Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 481 Tahun 2023 tentang Data Layak Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

BAB III

JENIS BANTUAN, PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) BLT dapat diberikan dalam bentuk uang Tunai/Non Tunai.
- (2) Penerima dan besaran BLT, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Jangka waktu pemberian BLT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyalur.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENDATAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mekanisme dan tata cara pendataan, verifikasi dan validasi penerima bantuan dilakukan dengan:

- a. Dinas menyerahkan data KPM calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang melalui Kecamatan masing-masing untuk diverifikasi dan divalidasi, setelah selesai dilakukan verifikasi dan validasi, data tersebut dikembalikan ke Dinas;
- b. Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- c. Data hasil verifikasi dan validasi disesuaikan oleh Penyalur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PELAKSANA DAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

Pelaksana penyalur BLT adalah Penyalur di Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan dibayarkan melalui Penyalur pada tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana BLT akibat keberadaan KPM yang tidak diketahui atau akibat lain sehingga penyaluran kepada KPM tidak dapat dilakukan, penyalur mengembalikan dana BLT ke kas daerah disertai keterangan tertulis.
- (3) Penetapan tempat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Penyalur.

- (4) Penyalur melaporkan hasil kegiatan penyaluran bantuan disertai bukti berupa tanda tangan rekap penerima bantuan kepada Dinas.

BAB VI

MEKANISME DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran anggaran terdapat 2 jenis anggaran:
- a. Belanja bantuan sosial Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal; dan
 - b. Jasa transaksi keuangan Bantuan Langsung Tunai Dana Insentif Fiskal.
- (2) Pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan melampirkan:
- a. Peraturan Wali Kota;
 - b. *Memorandum of Understanding* (MOU)/Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
 - c. Keputusan Wali Kota tentang penerima dan besaran dana bantuan langsung tunai insentif fiskal tahun 2023.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran BLT akibat keberadaan KPM yang tidak diketahui atau akibat lain sehingga penyaluran kepada KPM yang tidak dapat dilakukan, maka penyalur mengembalikan dana BLT ke kas daerah setelah berakhirnya batas penyaluran yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT dilaksanakan oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT dilaksanakan secara berjenjang melalui Dinas kepada Wali Kota.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

APIP berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pencapaian target realisasi penyaluran BLT;
- b. Kesesuaian penyaluran BLT dengan peruntukannya dan ketepatan pemberian BLT;
- c. Akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT;
- d. Transparansi penyaluran BLT; dan

- e. Pelaksanaan tanggungjawab oleh Dinas dan Penyalur terhadap pelaksanaan penyaluran BLT.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pembiayaan atas jasa penyaluran BLT oleh Penyalur diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyalur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 428) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 November 2023
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 502